



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK TAHUN 2022

**BIDANG PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia membuka kebebasan bagi masyarakatnya untuk dapat mengemukakan pendapat atau aspirasinya baik positif maupun negatif. Era reformasi ini berdampak pada masyarakat yang semakin kritis dalam menanggapi perubahan keadaan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat hal ini memiliki konsekuensi terhadap terbentuknya opini publik yang merupakan feedback kebijakan pemerintah baik yang bersifat positif atau negatif.

Opini publik diyakini akan berpengaruh besar terhadap image atau citra pemerintah dan bahkan berpengaruh pada gangguan kinerja operasional bila tidak ditanggapi dengan serius. Untuk itu pemerintah semestinya mampu memonitoring isu yang berkembang di masyarakat terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Tingginya tuntutan publik, kritisnya masyarakat dalam pemenuhan informasi, kritisnya masyarakat, serta kebutuhan monitoring opini publik tersebut menjadi alasan bagi Government public relations khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk mempunyai kepekaan, kemampuan analisis yang tinggi sehingga tanggap akan informasi yang diterima melalui opini publik.

Dalam mengelola opini publik tersebut Public Relations officer bukan hanya mampu menganalisis apakah bersifat negatif, namun juga menambahkan dan harus bermanfaat bagi sejumlah pihak terkait, sehingga bermanfaat bagi pemerintah internal untuk meningkatkan pelayanan, pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembuatan program, serta peningkatan kinerja pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyerenggaraan kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan rumusan rekomendasi kepada pimpinan terkait opini publik yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat termasuk adanya isu terindikasi krisis.

D. TARGET DAN SASARAN

1. Media lokal di Provinsi Sumatera Barat (Media Massa dan Sosial).
2. Mengumpulkan pendapat umum melalui polling.
3. Monitoring aduan masyarakat.
4. Mengevaluasi isu yang berkembang di media dan publik.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Monitoring isu yang berkembang di media (Media Massa dan Sosial).
2. Menyiapkan dan menganalisis isi kliping Media Cetak.
3. Merekam informasi melalui TV/ Radio
4. Menyiapkan dan menganalisis kliping Media Daring & Media sosial.
5. Rapat-rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), dan penyusunan laporan.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dan apabila terjadi perubahan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

G. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran pembiayaan kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah).

H. KELUARAN

Tersedianya rumusan rekomendasi kepada pimpinan terkait opini publik yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2022

KABID PENGELOLAAN INFORMASSI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK



INDRA SUKMA, S.Kom
NIP. 19690303 199803 1 003